



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 691 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KAMPUNG DI KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

R

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

n

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT, 

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 691 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
TERING KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	YASINTA NOVITASARI PERMADI	PEREMPUAN	TERING BARU	SEKRETARIS
2	MAYA ESTI GAYATRI	PEREMPUAN	TERING BARU	STAF SEKRETARIAT
3	LUKAS BAYAU	LAKI-LAKI	TERING BARU	STAF SEKRETARIAT
4	IMELDA ELISABETH HIPING	PEREMPUAN	TERING LAMA	SEKRETARIS
5	MARGARETA BULAN	PEREMPUAN	TERING LAMA	STAF SEKRETARIAT
6	OKTAVIANA LIRUNG	PEREMPUAN	TERING LAMA	STAF SEKRETARIAT
7	RINA ANRIANI, SE	PEREMPUAN	LINGGANG TERING SEBERANG	SEKRETARIS
8	ABDI HERRYSETIA	LAKI-LAKI	LINGGANG TERING SEBERANG	STAF SEKRETARIAT
9	RINI SAFITRIA	PEREMPUAN	LINGGANG TERING SEBERANG	STAF SEKRETARIAT
10	AGUSTINA MELISA LUHUNG	PEREMPUAN	TUKUL	SEKRETARIS
11	JEMEQ	PEREMPUAN	TUKUL	STAF SEKRETARIAT
12	NURHALIFAH BURING	PEREMPUAN	TUKUL	STAF SEKRETARIAT
13	MARIA DOLOROSA TONIS	PEREMPUAN	LINGGANG KELUBAQ	SEKRETARIS
14	JESIKA IVANKA WENAS	PEREMPUAN	LINGGANG KELUBAQ	STAF SEKRETARIAT
15	MORSE SALI	PEREMPUAN	LINGGANG KELUBAQ	STAF SEKRETARIAT
16	SUYANTO	LAKI-LAKI	LINGGANG PURWOREJO	SEKRETARIS
17	NOVITA SUGIARTI	PEREMPUAN	LINGGANG PURWOREJO	STAF SEKRETARIAT
18	RISKA SETIANA	PEREMPUAN	LINGGANG PURWOREJO	STAF SEKRETARIAT
19	SANTA ALIA TIARA	PEREMPUAN	LINGGANG JELEMUQ	SEKRETARIS
20	HERNANDES ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	LINGGANG JELEMUQ	STAF SEKRETARIAT
21	FERDINANDUS ANDRE KEVIN	LAKI-LAKI	LINGGANG JELEMUQ	STAF SEKRETARIAT
22	MELISA	PEREMPUAN	KELIAN DALAM	SEKRETARIS
23	JUMIATI	PEREMPUAN	KELIAN DALAM	STAF SEKRETARIAT
24	ADE HARYATI	LAKI-LAKI	KELIAN DALAM	STAF SEKRETARIAT
25	SITI RUSDALIFAH	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA MUJAN	SEKRETARIS
26	NURIDA RISDIANTI	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA MUJAN	STAF SEKRETARIAT
27	EGALIA APRILIANI	PEREMPUAN	LINGGANG MUARA MUJAN	STAF SEKRETARIAT
28	ISDAWATI	PEREMPUAN	MUYUB ULU	SEKRETARIS
29	DEVIA SARI	PEREMPUAN	MUYUB ULU	STAF SEKRETARIAT
30	FATMAWATI	PEREMPUAN	MUYUB ULU	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
31	HENDRO PUKANO	LAKI-LAKI	MUYUB AKET	SEKRETARIS
32	ROBIANUS JELIFAN	LAKI-LAKI	MUYUB AKET	STAF SEKRETARIAT
33	ANITA TIPUNG	PEREMPUAN	MUYUB AKET	STAF SEKRETARIAT
34	HENI PITRIA SARI	PEREMPUAN	LINGGANG MUYUB ILIR	SEKRETARIS
35	RUSDI	LAKI-LAKI	LINGGANG MUYUB ILIR	STAF SEKRETARIAT
36	DWI APRIANI	PEREMPUAN	LINGGANG MUYUB ILIR	STAF SEKRETARIAT
37	FAJRIANUR	LAKI-LAKI	GABUNG BARU	SEKRETARIS
38	NURMALA SAFITRI	PEREMPUAN	GABUNG BARU	STAF SEKRETARIAT
39	HENGKI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	GABUNG BARU	STAF SEKRETARIAT
40	YULIONO	LAKI-LAKI	LINGGANG BANJAREJO	SEKRETARIS
41	NURWIDAYANTI	PEREMPUAN	LINGGANG BANJAREJO	STAF SEKRETARIAT
42	MUHAMAD BIAKI	LAKI-LAKI	LINGGANG BANJAREJO	STAF SEKRETARIAT
43	SKOLOSTIKA TETING	PEREMPUAN	TERING LAMA ULU	SEKRETARIS
44	GERINUS YANUARIUS HIRANG	LAKI-LAKI	TERING LAMA ULU	STAF SEKRETARIAT
45	KRISTINA IMAS	PEREMPUAN	TERING LAMA ULU	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 Pj. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU